



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

فرسته کوتا لمبوسماوی
دینس فنديكزدان گودیان
JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Telp.(0645) 45234
Faxcimile (0645) 42335
Kode Pos (24319) Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com LHOKSEUMAWE

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/1788/2018**

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWI
PADA TANGGAL : 27 Agustus 2018

Kepala



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

فرنسته کوتا لیوسماوی
دینس فنديکن دان گودیاشن

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Telp.(0645) 45234

Faximile (0645) 42335

Kode Pos (24319) Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/22/2018

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara Nurhasanah Yusuf selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga/Yayasan Pendidikan PAUD "TK BAHRUL ULUM" dengan Nomor : 05/BU/II/2018 Tanggal 20 April 2018 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaranya.
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
9. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
Lembaga/Yayasan (PAUD) : "TK BAHRUL ULUM"
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jln. Tgk. Di Lhokseumawe No.1 Gp.Ujong Blang
Pemimpin/Penanggung Jawab : Kec. Banda Sakti - Kota Lhokseumawe
Tahun Berdiri : Nurhasanah Yusuf
: 2018
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 26 Agustus 2020.
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundungan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 27 Agustus 2018

Kepala

